



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN SELIBAR
JL. LASKAR SIABU DALAM PENGANDONAN**

**KEPUTUSAN LURAH SELIBAR
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 04 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN SELIBAR**

LURAH SELIBAR ,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Selibar tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Selibar ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SELIBAR KECAMATAN PAGAR ALA M KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN SELIBAR

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Selibar dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Selibar ;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Selibar melalui TP PKK Kelurahan Selibar ;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah,dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Selibar

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Laskar Siabu Dalam Pengandonan

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan dapat di pilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat d tetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakar perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Selibar
pada tanggal 20 Maret 2025
Lurah Selibar ,



MINARDI PORWANTO, SE

NIP.197412282006041009

Lampiran Keputusan Lurah Selibar Kecamatan Pagaralam Utara
Nomor : TAHUN 2025
Tanggal : MARET 2025

**PENUGAS ANPARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN SELIBAR**

Pembina			
No.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HP	PEKERJAAN
1.	DAILUMI	082282505485	SWASTA
2.	HENDRIAWAN	085268026159	PNS



LURAH SELIBAR
MINARDI PORWANTO, SE
NIP.197412282006041009